

PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK ATAS KEWAJIBAN KETERANGAN TIDAK HALAL PADA PRODUK PANGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN

Muthia Sakti, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta, e-mail: muthiasakti@upnvj.ac.id

Sulastri, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta, e-mail: sulastri@upnvj.ac.id

Rianda Dirkareshza, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta, e-mail: riandadirkareshza@upnvj.ac.id

Hilda Novyana, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta, e-mail: hildanovyana@upnvj.ac.id

Nada Prima Dirkareshza, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta, e-mail: dirkareshzanada@gmail.com

Tiara Nabila, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta, e-mail: tnabila71@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p17>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kota Depok terkait perlindungan konsumen atas keterangan tidak halal pada produk pangan yang diperdagangkan di Kota Depok. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen muslim dapat tidak terlindungi ketika membeli produk pangan dikarenakan tidak adanya regulasi dalam hal ini Peraturan Daerah di Kota Depok mengenai produk makanan halal serta kemungkinan terdapat produsen yang melakukan penipuan dalam hal penggunaan bahan pangan tidak halal namun tidak mencantumkan informasi halal atau tidaknya produk yang dijual meskipun dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produsen wajib memberikan keterangan tidak halal apabila bahan yang digunakan merupakan bahan yang diharamkan, sehingga pemerintah Kota Depok perlu segera membuat Peraturan Daerah yang mengatur produk makanan halal agar konsumen muslim dapat terlindungi.

Kata Kunci: Keterangan Tidak Halal, Pemerintah Kota Depok, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Depok City Regional Government regarding consumer protection for non-halal information on food products traded in Depok City. This research was conducted using normative legal research method with statutory approach and conceptual approach. The results showed that Muslim consumers may not be protected when buying food products due to the absence of regulations in this case the Regional Regulation in Depok City regarding halal food products and the possibility that there are producers who commit fraud in terms of using non-halal food ingredients but do not include halal information or not the products sold even though Article 26 paragraph (2) of the Halal Product Guarantee Act has stated that producers are required to provide non-halal information if the ingredients used are prohibited ingredients, so the Depok City government needs to immediately make Regional Regulations governing halal food products so that Muslim consumers can be protected.

Key Words: Non-Halal Certificate, Depok City Government, Consumer Protection

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat beragama muslim. Oleh karena itu, permintaan akan ketersediaan produk halal cukup besar.¹ Indonesia merupakan negara yang memperhatikan penjaminan agama dan peribadatan bagi seluruh rakyatnya. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 29 (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang secara jelas menyatakan bahwa “Negara menjamin hak kemerdekaan setiap penduduk untuk menganut agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Jaminan agama menyiratkan bahwa penduduk mempunyai kebebasan untuk menentukan kepercayaan yang menjadi pilihannya. Sedangkan jaminan untuk beribadah adalah kebebasan beribadah menurut syariah. Bagi umat Islam, memilih produk halal adalah kewajiban pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan serta jaminan produk halal bagi masyarakat muslim. Kepastian kehalalan produk dapat menciptakan rasa tenang dalam benak yang mengonsumsinya.²

Kondisi tersebut menguntungkan konsumen di satu sisi karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dan kebebasan untuk memilih jenis dan kualitas barang dan/atau jasa secara lebih luas tergantung pada keinginan dan kemampuan konsumen.³ Perlindungan konsumen di masa sekarang tidak terlepas dari kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan diharapkan dapat menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia, perlindungan konsumen saat ini banyak mendapat perhatian karena aturan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen untuk menciptakan kesejahteraan dapat menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Konsumen dapat didefinisikan sebagai mereka yang menerima barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu, baik untuk dijual kembali maupun untuk digunakan sendiri.⁴

Perlindungan konsumen secara substansial dan formal lebih penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat dan penentuan produktivitas dan efisiensi produsen barang dan jasa yang mereka hasilkan untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Konsumen pada akhirnya akan merasakan dampak langsung maupun tidak langsung dalam mengejar dan mencapai kedua hal tersebut.⁵

Dampak yang paling umum termasuk kualitas produk, informasi yang ambigu atau menyesatkan serta pemalsuan.⁶ Dari berbagai informasi mengenai barang konsumsi dan jasa yang dibutuhkan konsumen, informasi dari pelaku usaha kini tampaknya paling berpengaruh. Tidak mengurangi dampak dari berbagai bentuk informasi pelaku usaha lainnya, terutama dalam bentuk iklan dan label.⁷ Konsumen

¹ Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006), 11.

² Chairunnisyah, Sheilla. “Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika.” *Jurnal EduTech* 2, No. 2 (2017): 64-75.

³ Kansil, CST dan Kansil, Christine ST, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Cetakan IV* (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 211.

⁴ Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar Cetakan ke-3* (Jakarta, Diadit Media, 2009), 29.

⁵ Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta, Visimedia, 2008), 39.

⁶ Soesilo, Zumroetin K. *Penyambung Lidah Konsumen* (Jakarta, Swadaya, 1996), 12.

⁷ Kristiyanti, Celine Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 71.

secara sempurna bisa memilih sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas, maka kecurangan bisa saja terjadi.⁸

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, seperti diversifikasi cara pengolahan bahan baku pangan. Pasar memiliki berbagai macam produk olahan dengan berbagai bahan dasar, dari yang diproduksi di pabrik makanan lokal hingga yang di impor oleh perusahaan asing. Bahkan saat ini, banyak pengolahan makanan yang rumit dan makanan dibuat dari berbagai bahan, tetapi tidak semuanya jelas halal.⁹ Sebagian orang awam percaya bahwa makanan yang sehat dan enak sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dan asupan gizi.¹⁰ Tidak semua asupan yang sehat dan baik meningkatkan kesehatan dan kebaikan, kecuali diberkahi dengan faktor halal.¹¹ Konsumen perlu diberikan kepastian hukum tentang produk yang digunakan, seperti produk olahan halal yang bebas dari bahan haram. Kebutuhan produk halal harus di dukung dengan jaminan kehalalan. Namun, tidak semua produk yang beredar di Indonesia dijamin halal. Konsumen muslim juga termasuk mereka yang dirugikan karena banyaknya produk tanpa label halal ataupun tanpa keterangan tidak halal.¹²

Tujuan dari pelabelan makanan kemasan adalah agar akurat terhadap setiap makanan yang dikemas, baik dari segi komposisi, kemasan, kualitas, nilai gizi dan informasi lain yang dibutuhkan orang yang membeli dan/atau mengonsumsi makanan sebelum membuat keputusan pembelian. Ketentuan ini berlaku untuk produk pangan yang siap dijual melalui proses pengemasan akhir, tetapi tidak untuk pangan eceran yang dikemas di hadapan pembeli. Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek retail. Label bukan hanya sekedar stiker atau tempelan yang hanya merupakan kewajiban formal pelaku usaha yang tanpa makna sama sekali. Label merupakan sarana komunikasi informasi mengenai suatu barang yang diproduksi oleh pelaku usaha kepada konsumen yang akan mempergunakan produk tersebut.¹³

Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.” Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha merupakan bagian dari hak konsumen.

Informasi yang benar dan bertanggung jawab merupakan kebutuhan pokok konsumen sebelum ia mengambil keputusan untuk mengadakan, menunda atau tidak mengadakan transaksi bagi kebutuhan hidupnya. Putusan pilihan konsumen yang benar mengenai barang atau jasa yang ia butuhkan, sangat bergantung pada kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang disediakan oleh pihak-pihak berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Dalam hal ini terutama informasi yang diberikan

⁸ Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), 15.

⁹ Usman, Rachmadi. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika* (Jakarta, Djambatan, 2004), 74.

¹⁰ Sutrisno, Kurniawan Budi dan Martini, Dwi. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Penelitian Universitas Mataram* 18, No. 1 (2014): 80-96

¹¹ Pelu, Muhammad Ibnu Elmi As. *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama* (Malang, Madani, 2009), 22.

¹² Ramlan dan Nahrowi, “Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim.” *Jurnal Ahkam* 14, No. 1 (2014): 145-154.

¹³ Waluyo, Bambang Prasetyo, Handoyo dan Subakdi, “Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang yang Diperdagangkan dalam Negeri.” *Jurnal Yuridis* 7, No. 2 (2020): 325-344.

pelaku usaha dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk menentukan pilihannya.

Penyelenggaraan jaminan produk halal apabila ditelaah lebih lanjut tidak hanya mengatur mengenai produk dengan komposisi halal saja. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal, mengatur bahwa “pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.” Adanya frasa wajib dalam pasal tersebut mengartikan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki label, baik itu label halal maupun label dengan keterangan tidak halal.

Dalam upaya mewujudkan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, maka Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak hanya mengakomodir pelaku usaha yang memproduksi produk halal saja, namun pelaku usaha yang memproduksi produk dengan komposisi non-halal juga turut diperhatikan agar tidak merasa dirugikan dengan adanya kewajiban sertifikasi halal. Adanya klausul dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa “pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal.” Pasal tersebut dapat diartikan bahwa sertifikasi dan pencantuman keterangan tidak halal memang dikhususkan bagi pelaku usaha dengan komposisi non halal atau haram.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal, bahan haram diantaranya meliputi bangkai, darah, babi dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syaria Islam. Selain itu, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa “semua tumbuhan pada dasarnya halal kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya.” Lebih lanjut dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga menjelaskan apabila produknya mengandung bahan yang halal namun prosesnya bersamaan dengan produk non halal, maka dikatakan bahwa produk tersebut terkontaminasi dan masuk ke dalam produk tidak halal.

Kewajiban pencantuman keterangan tidak halal juga disertai dengan adanya sanksi bagi pelaku usaha yang melanggarnya. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis dan denda administratif. Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 menyatakan bahwa keterangan tidak halal dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.

Namun ketentuan mengenai keterangan tidak halal tidak diperjelas dengan adanya contoh gambar atau label yang berlaku umum sebagai penanda keterangan tidak halal. Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal hanya menyebutkan “dapat berupa gambar, tanda dan/atau tulisan.” Hal tersebut tentunya akan mengurangi tingkat efisiensi dalam memberikan jaminan informasi kepada masyarakat mengenai produk tidak halal.

Secara astronomis Kota Depok terletak pada koordinat 6o19'00" - 6o28'00" lintang selatan dan 106o43'00" - 106o55'30" bujur timur. Bentang alam Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah- perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 meter sampai dengan 140 meter di atas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15 persen. Luas wilayah Kota Depok sebesar 200,29

Km2. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Depok berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.¹⁴

Struktur penduduk menurut agama berdasarkan data yang ada (Kota Depok dalam Angka Tahun 2020) menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kota Depok adalah Pemeluk Agama Islam yaitu sebanyak 1.742.539 jiwa. Perkembangan umat beragama Islam semakin besar hal ini menciptakan permintaan yang besar juga terhadap produk makanan dan minuman halal. Oleh karena itu, pelaku usaha harus mampu menangkap peluang tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan permintaan produk halal.¹⁵ Dalam hal ini kota Depok masih mengupayakan agar meratanya keterangan halal dan masih belum banyak penerapan pada keterangan non halal.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kota Depok dalam mengakomodir pelaku usaha dalam pencantuman keterangan tidak halal pada produk pangan sebagai upaya perlindungan konsumen?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kota Depok terkait perlindungan konsumen atas keterangan tidak halal pada produk pangan yang diperdagangkan di Kota Depok.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum mengikat dan bahan tidak mengikat. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal,¹⁶ yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, pengaturan mengenai pencantuman keterangan tidak halal pada produk pangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Bersifat preskriptif analitis karena penelitian ini untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah mengenai segala hal yang berhubungan dengan kepemilikan benda virtual. Pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis bahan-bahan hukum yang dipergunakan.

¹⁴ BPS Kota Depok. *Kota Depok dalam Angka: Depok Municipality in Figures 2020*. (Depok, BPS Kota Depok, 2020), 1.

¹⁵ Ramadhani, Atikah. "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal" (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹⁶ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta, PT. Kharisma Putra Utama, 2016), 15.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi dan peluang UMK industri halal di Indonesia sangat besar, terutama dilihat dari jumlah konsumen muslim yang menjadikan sektor industri halal potensial untuk dikembangkan. Walaupun demikian, segmen pasar konsumen muslim dan konsumen produk halal harus dibedakan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti norma subyektif, sikap, niat membeli produk halal dan tingkat religiusitas.¹⁷ Pengetahuan mengenai perilaku konsumen muslim Indonesia harus lebih didalami agar UMK industri halal Indonesia dapat berperan maksimal di pasar dalam negeri dan ekspor di saat yang bersamaan. Potensi konsumen muslim tidak hanya ada di Indonesia, namun negara-negara Asia Tenggara pun dapat menjadi tujuan ekspor produk halal Indonesia. Potensi lainnya adalah pengelolaan UMK industri halal berbasis teknologi. Beberapa pionir industri halal di Indonesia mengawali usahanya dari ekonomi berbasis digital, industri perdagangan retail, sampai yang bergerak dalam penyebaran informasi untuk penduduk pedesaan.

Indonesia memiliki 3 (tiga) lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal untuk penduduk Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengelola halal, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang diprakarsai oleh universitas/ yayasan/ perkumpulan Islam. Untuk wisata halal, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal, juga memiliki tugas untuk mengembangkan destinasi yang memiliki potensi menjadi wisata halal. Kemudian, bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri sebagai upaya untuk mempromosikan wisata halal Indonesia di luar negeri dan bekerja sama dengan 3 (tiga) lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam sertifikasi halal.

Keterangan tidak halal pada produk pangan mengacu pada label atau informasi yang menandakan bahwa suatu produk pangan tidak memenuhi persyaratan halal dalam agama Islam. Dalam hal ini, produk pangan tidak halal adalah produk pangan yang mengandung bahan-bahan atau proses yang bertentangan dengan syariat Islam.

Idealnya, terhadap suatu peraturan hukum yang sudah disahkan, oleh lembaga negara yang berwenang untuk membuatnya, harus segera benar-benar dilaksanakan sebagai upaya penegakan hukum terhadap peraturan tersebut. Hal demikian bertujuan supaya peraturan tersebut benar-benar dapat berlaku secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat.¹⁸ Namun pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, terkadang tidak konsisten dan pada akhirnya tidak memberikan akses terhadap jaminan atas kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁹ Tidak konsistennya penegakan peraturan hukum di Indonesia, tidak lain disebabkan karena banyaknya peraturan di Indonesia yang saling tidak sinkron (disinkron) antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Salah satu solusi dari adanya disinkronisasi adalah dengan melakukan sinkronisasi.

Sinkronisasi adalah koordinasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada mengatur bidang tertentu dan berbagai peraturan perundang-undangan yang

¹⁷ Rahman, Azmawani Abd., Asrarhaghghi, Ebrahim dan Rahman, Suhaimi Ab. "Consumers and Halal Cosmetic Products: Knowledge, Religiosity, Attitude and Intention" *Journal of Islamic Marketing* 6, No. 1 (2015): 148-163

¹⁸ Sunarto. "Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif." *Masalah-Masalah Hukum* 45, No. 4 (2016): 252-258.

¹⁹ Gunawan, Wahyu. "Kekuasaan dan Mekanisme Pengangkatan Menteri pada Sistem Presidensial di Indonesia." *Jurist-Diction* 1, No. 1 (2018): 343-356.

terkait dengan rancangan peraturan lainnya. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih dan saling melengkapi (supplement) yaitu saling berkaitan. Tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk meletakkan dasar bagi regulasi di suatu wilayah tertentu. Hal ini dapat memberikan kepastian hukum yang cukup untuk melaksanakan suatu bidang tertentu secara efisien dan efektif. Masyarakat Kota Depok masih banyak yang belum memahami mengenai titik kritis kehalalan sebuah produk, sehingga kebanyakan masyarakat hanya memaknai halal dan haram hanyalah sebatas non-babi, dan segala bahan yang sudah jelas diharamkan saja. Padahal faktanya di lapangan, teknologi pangan saat ini semakin berkembang yang menyebabkan semakin kompleksnya komposisi sebuah produk.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti melakukan peninjauan langsung ke pelaku usaha sekitar daerah Kota Depok yang ditemukan memperjualbelikan produk pangan mengandung bahan non halal. Sebagian besar diantaranya adalah penjual bakmi yang mengandung minyak dan daging babi. Ditemukan ada beberapa tempat makan yang tidak dengan jelas menyebutkan komposisi makanan pada papan nama tempat warung makan, diantaranya adalah warung makan bakmi bangka atau jenis makanan yang memang mengusung tema Chinese Food. Namun, dengan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah, dimungkinkan masih banyak konsumen yang tidak mengetahui bahwa Chinese Food rata-rata menggunakan bahan yang non halal. Berdasarkan hasil wawancara, pelaku usaha mengungkapkan bahwa memang menjual pangan mengandung babi, namun belum mengetahui kewajiban pencantuman keterangan tidak halal pada tampilan menu warungnya. Pelaku usaha hanya menyampaikan langsung ke masyarakat yang bertanya mengenai kehalalan produk, namun seringkali masyarakat tidak bertanya, sehingga pelaku usaha menganggap masyarakat memang telah mengetahui kandungan yang sesungguhnya dalam pangan tersebut.

Sebuah informasi dalam transaksi bisnis sangat penting, baik bagi pihak yang berperan sebagai pelaku usaha atau bahkan konsumen. Apabila dilihat dari sisi pelaku usaha, informasi ini dapat digunakan untuk sarana promosi mengenai produk yang dijualnya. Sementara, apabila dilihat dari sudut konsumen, kebenaran informasi dapat membantu mereka untuk memilih secara benar dan tepat mengenai produk yang menjadi kebutuhannya. Selain itu, kebenaran informasi akan mencegah terjadinya kerugian pada konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memberikan informasi merupakan kewajiban dari pelaku usaha, sedangkan mendapatkan informasi merupakan hak konsumen. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur beberapa ketentuan terkait informasi, namun hingga saat ini jaminan kepastian informasi kehalalan produk di masyarakat masih minim. Terkait pengawasan, Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 menyatakan bahwa BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal dapat mengikutsertakan institusi terkait dalam hal kegiatan pendampingan.

Kondisi terkini juga menggambarkan bahwa produk yang bersertifikasi halal belum banyak dan belum sepenuhnya berjalan, sehingga seyogyanya pencantuman keterangan tidak halal yang ditekankan pada pelaku usaha perlu diterapkan atau diatur sejajar dengan label halal (sertifikasi halal). Artinya label non halal ini diberikan oleh otoritas tertentu, dan kiranya tidak perlu membebankan biaya sertifikasi non-halal, mengingat tujuan utamanya adalah menumbuhkan sikap itikad baik pelaku usaha.

BPJPH perlu berkoordinasi dengan BPOM untuk dapat membentuk atau menyusun suatu regulasi mengenai label keterangan tidak halal. BPOM pada tahun 2010 menerbitkan Surat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.06.10.5166 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kadaluwarsa pada Penandaan/ Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Pangan. Surat tersebut mengatur mengenai label-label (berupa gambar, tulisan) yang dapat diterapkan sebagai tanda keterangan tidak halal. Pentingnya label keterangan tidak halal tersebut dapat diadaptasi sebagai standar keterangan tidak halal bagi pelaku usaha dalam menjalankan amanat Pasal 26 Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Hal ini dengan tujuan mempermudah konsumen dalam memverifikasi serta memahami informasi mengenai keterangan tidak halal suatu produk. Dengan mensejajarkan pengaturan label halal dan non halal oleh otoritas tertentu dapat dijadikan sebagai upaya perlindungan terhadap hak konsumen muslim mengingat hingga saat ini masih timbul keraguan mengenai produk yang dikonsumsinya halal atau tidak. Sementara masih sulit untuk mendorong semua pelaku usaha yang memproduksi produk tidak halal untuk melaksanakan kewajibannya memberikan informasi yang jelas dan jujur terkait produk yang ditawarkannya (non halal) di tengah mayoritas masyarakat muslim di Indonesia.

Kota Depok merupakan salah satu kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, kota ini memiliki permintaan yang tinggi untuk produk pangan yang sesuai dengan syariat Islam. Meskipun mayoritas masyarakatnya beragama Islam, Di Kota Depok terdapat penjual yang menyajikan produk pangan tidak halal, namun sangat disayangkan karena penjual-penjual tersebut masih belum mencantumkan keterangan tidak halal pada produk pangan yang dijualnya. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai pencantuman keterangan tidak halal pada produk pangan.

Sebagai pendukung atas Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah dapat berperan lebih jauh untuk mengatur mengenai pencantuman keterangan tidak halal pada produk pangan sebagai bentuk perlindungan konsumen. Peraturan yang serupa sudah diberlakukan di Jawa Tengah, yaitu diatur pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal. Peraturan Daerah (Perda) mengenai Produk Makanan Halal merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kehalalan produk pangan yang beredar di masyarakat. Dalam hal ini, terdapat perbedaan yang signifikan antara Semarang dan Depok. Di Kota Semarang pemerintah telah mengeluarkan Perda yang secara tegas mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi makanan halal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap produk pangan yang dikonsumsi dan dijual oleh masyarakat telah melewati proses penilaian dan sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang. Dengan demikian, masyarakat di Kota Semarang dapat lebih yakin dan tenang dalam mengkonsumsi pangan tanpa khawatir tentang kehalalan dan keamanannya.

Di sisi lain Kota Depok belum mengeluarkan Perda yang mengatur tentang produk pangan halal. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dan kebingungan bagi masyarakat yang ingin memastikan bahwa makanan yang mereka konsumsi sesuai dengan syariat Islam dan terjamin kehalalannya. Tanpa adanya Perda yang jelas, produsen makanan juga mungkin tidak merasa terdorong untuk mendapatkan sertifikasi halal dan mencantumkan keterangan halal dan tidak halal pada produk yang dijualnya. Kondisi ini juga dapat berpotensi atas terjadinya penipuan atau penggunaan bahan pangan tidak halal yang kemudian akan merugikan konsumen. Oleh karena itu penting bagi

pemerintah Kota Depok untuk mempertimbangkan penerapan Perda mengenai produk makanan halal guna memastikan keadilan serta keamanan masyarakatnya.

Peraturan Daerah Kota Semarang yang mengatur tentang Produk Makanan Halal memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum dalam hal mendapatkan produk pangan yang halal. Ketiadaan Perda serupa di Kota Depok dapat menimbulkan keraguan dan risiko dalam mengkonsumsi makanan halal. Oleh karena itu, implementasi Perda mengenai Produk Makanan Halal di Kota Depok akan menjadi langkah yang bijaksana untuk melindungi hak konsumen dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN

Ketiadaan Perda mengenai produk makanan halal di Kota Depok dapat menyebabkan potensi tidak terlindunginya konsumen muslim dalam memilih produk pangan karena produsen tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk pangan yang dijualnya. Oleh karena itu, penting adanya peran pemerintah Kota Depok untuk mempertimbangkan melakukan penyusunan serta perumusan Peraturan Daerah dan penerapan Perda mengenai produk makanan halal sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- BPS Kota Depok. *Kota Depok dalam Angka: Depok Municipality in Figures 2020*. (Depok, BPS Kota Depok, 2020).
- Kansil, CST dan Kansil, Christine ST, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Cetakan IV* (Jakarta, Sinar Grafika, 2008).
- Kristiyanti, Celine Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta, PT. Kharisma Putra Utama, 2016).
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Cetakan III*, (Jakarta, Diadit Media, 2009).
- Pelu, Muhammad Ibnu Elmi As. *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*, (Malang, Madani, 2009).
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000).
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006).
- Soesilo, Zumroetin K. *Penyambung Lidah Konsumen*, (Jakarta, Swadaya, 1996).
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta, Visimedia, 2008).
- Usman, Rachmadi. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, (Jakarta, Djambatan, 2004).

Jurnal

- Chairunnisyah, Sheilla. "Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika," *Jurnal EduTech* 3, No. 2 (2017): 64-75. <https://doi.org/10.30596/et.v3i2.1251>.
- Gunawan, Wahyu. "Kekuasaan dan Mekanisme Pengangkatan Menteri pada Sistem Presidensiil di Indonesia." *Jurist-Diction* 1, No. 1 (2018): 343-356.
- Rahman, Azmawani Abd., Asrarhaghighi, Ebrahim dan Rahman, Suhaimi Ab. "Consumers and Halal cosmetic products: knowledge, religiosity, attitude and

- intention." *Journal of Islamic Marketing* 6, No. 1 (2015): 148-163.
<https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2013-0068>.
- Ramlan dan Nahrowi, "Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim." *Jurnal Ahkam* 14, No. 1 (2014): 145-154.
- Sunarto. "Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif." *Masalah-Masalah Hukum* 45, No. 4 (2016): 252-258.
<https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.252-258>.
- Sutrisno, Kurniawan Budi dan Martini, Dwi. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Penelitian Universitas Mataram* 18, No. 1 (2014): 80-96.
- Waluyo, Bambang Prasetyo, Handoyo dan Subakdi. "Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang yang Diperdagangkan dalam Negeri." *Jurnal Yuridis* 7, No. 2 (2020): 325-344.
<https://dx.doi.org/10.35586/jyur.v7i2.2260>.

Tesis

- Ramadhani, Atikah. "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.